



Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum

M Naufal Ibnu Ghazy Putra¹ Hafrida² Erwin³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: naufalibnu814@gmail.com¹ hafrida_hukum@unja.ac.id² erwin@unja.ac.id³

Abstrak

Fenomena santet di Indonesia melibatkan praktik animisme dan sihir yang masih ada, dengan berbagai sebutan di tiap daerah. Kriminalisasi santet bertujuan menciptakan keamanan dan perlindungan hukum, namun tantangan pembuktian dan penerimaan hukum masih menjadi masalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan hukum sebagai sistem norma, termasuk azas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier, dengan pengumpulan data melalui studi dokumenter dan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teranyar mencakup ketentuan delik santet, dengan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melakukan praktik santet, termasuk hukuman penjara dan denda. Berbagai konsep RKUHP dari tahun 1993 hingga 2019 menunjukkan evaluasi dan perubahan terkait delik ini, sekaligus penekanan pada kesadaran masyarakat dan mencegah perilaku merugikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan karena belum ada kitab undang-undang hukum acara yang jelas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena santet masih menjadi topik hangat di media Indonesia, dengan praktik yang diyakini masih ada hingga kini, terkait kepercayaan animisme dalam ritual dan upacara adat. Santet tidak hanya dikenal di Jawa, tetapi juga di seluruh suku di Indonesia. Berbagai sebutan di setiap daerah, seperti Teluh, Santet, Tenung, Pulung, dan Doti. Dari semua istilah tersebut, Santet paling dikenal sebagai ilmu hitam yang berkaitan dengan sihir dan alam ghaib (Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih: 2024). Selain itu juga, santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan (I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk: 2020). Kriminalisasi praktik santet bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi stigma serta prasangka terkait dugaan santet. Dengan peraturan yang jelas, diharapkan praktik merugikan ini dapat dicegah, mengurangi kerugian fisik dan mental bagi masyarakat. Pengaturan yang ketat akan membantu masyarakat memahami batasan dan konsekuensi dari praktik santet. Peraturan mengenai santet memberikan perlindungan hukum bagi individu yang dituduh, mencegah tuduhan tidak berdasar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diperbaharui dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan dasar hukum untuk tindakan santet. Namun, tantangan muncul dalam pembuktian karena pelaku sering tidak mengakui perbuatan mereka, dan pasal ini tidak secara spesifik mengatur santet, sehingga memerlukan metode pengumpulan bukti yang tepat. Pengaturan ini dianggap sulit diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum di

Indonesia, menjadikan pembuktian terhadap pelaku tindak pidana santet kompleks dan tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. "Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)" (Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani: 2013). Dengan pendekatan yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, dan bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedia dan sumber lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumenter, dengan analisis bahan hukum yang menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Tentang Praktek Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia

Revisi terbaru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup ketentuan khusus mengenai delik santet, yang menjadi agenda perdebatan dalam pembahasan Rancangan KUHP. Ketentuan pidana terkait santet terus dievaluasi dan diperbarui, mencerminkan perubahan pandangan hukum dan sosial di masyarakat. Dengan ketentuan pidana terkait santet yang terus dikaji dari tahun ke tahun sebagai berikut (I Gusti Agung, dkk: 2020):

1. Konsep RKUHP Tahun 1993. Rencana undang-undang menyoroti delik santet, melarang pengakuan kemampuan magis dan penyebaran informasi palsu, serta melarang tindakan yang menyebabkan kematian atau penderitaan, dengan sanksi penjara hingga lima tahun dan denda kategori IV.
2. Konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012. Antara 1999 dan 2012, Pasal 292 mengatur praktik santet, di mana individu yang mengklaim memiliki kekuatan supranatural dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda kategori IV. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diusulkan pada 2012 memperluas ketentuan ini untuk mencakup individu yang menawarkan atau mengiklankan layanan santet, meskipun tanpa adanya korban nyata.
3. Konsep RKUHP Tahun 2013. Pasal 293 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2013 mengatur tentang larangan praktik santet. Ayat (1) melarang klaim kekuatan sihir dan tindakan yang dapat menimbulkan keyakinan pada orang lain bahwa pelaku dapat menyebabkan kematian atau penderitaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda. Ayat (2) mengatur praktik santet yang dilakukan untuk mencari keuntungan, di mana jika menjadi profesi atau kebiasaan, akan dikenakan hukuman lebih berat.
4. Konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019. Dalam draf RKUHP 2015, hukuman untuk santet mengalami perubahan, dari maksimum 5 tahun menjadi 3 tahun penjara. Pasal 295 ayat (1) dan (2) mengatur individu yang mengklaim memiliki kekuatan supranatural dan menawarkan layanan yang dapat menyebabkan kematian atau



penderitaan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dihukum penjara hingga 3 tahun atau denda kategori IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan tidak bertanggung jawab dan praktik santet untuk mencegah perilaku merugikan. I Made Widyana, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak (I Made Widyana: 2010). Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menekankan hakim sendiri, melindungi masyarakat dari tindak pidana santet dan meningkatkan partisipasi sosial.

Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Kriminalisasi santet bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat dan memberikan perlindungan hukum. Penegakan hukum esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku santet, tetapi penerapannya menghadapi tantangan bukti formal dalam KUHAP. Pembuktian dalam tindak pidana santet sangat sulit dilakukan karena minimnya alat bukti yang diperlukan. Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dianggap kurang rinci untuk kasus santet, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan potensi tindakan main hakim sendiri akibat ketidakpastian hukum. KUHAP perlu mengatur secara rinci proses hukum pidana guna mendukung penegakan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tanpa adanya ketentuan KUHAP yang jelas, konflik sosial dan kekerasan akan terus berlanjut, terutama yang berkaitan dengan tuduhan santet. Masyarakat yang merasa hukum tidak memberikan perlindungan sering kali mengambil tindakan sendiri, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah hukum baru. Untuk itu, diperlukan KUHAP yang komprehensif untuk memberikan pedoman bagi penegak hukum dan mengatasi ketidakpastian hukum yang ada.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai santet sulit diterapkan tanpa adanya regulasi yang jelas tentang pembuktian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur jenis bukti yang sah, namun tantangan muncul ketika keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk sulit diperoleh. Kasus tuduhan santet menunjukkan bahwa tanpa bukti yang kuat, proses hukum tidak dapat lanjut, menciptakan masalah di penegakan hukum. Ketiadaan hukum acara yang jelas mengancam kepastian hukum dan meragukan kredibilitas sistem peradilan. Kurangnya aturan khusus dalam KUHAP untuk penanganan tindak pidana santet menyulitkan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peraturan yang jelas untuk mengatur prosedur dan pembuktian dalam kasus santet.

KESIMPULAN

1. Aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan karena belum ada kitab undang-undang hukum acara yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- I Gusti Agung, dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Delik Santet dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Volume 9, Nomor 2, 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/69936/38356>
- I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28836>
- Lutfy Cahya Pratama dan Budiarsih, Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2024. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1351/1139>
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana